

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA DAN RUMAH KOST TERHADAP IZIN RUMAH KOST HALAL *NETWORK* INTERNASIONAL DESA MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS.

Penyelenggaraan rumah kost di Kabupaten Ciamis telah diatur dalam Peraturan Daerah. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini di Wilayah Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis masih ada rumah kost yang belum memenuhi kewajibannya dengan memiliki izin pengelolaan rumah kost sehingga tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah Kost.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana Implementasi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah Kost terhadap izin Rumah Kost Halal *Network* Internasional Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, kendala-kendala serta upaya-upaya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah Kost.

Metode penelitian yang dipergunakan penulis adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, serta menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa Dan Rumah Kost Terhadap Izin Rumah Kost Halal *Network* Internasional Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kendala-kendala yaitu kesadaran hukum dari penyelenggara rumah kost untuk mengurus perizinan rumah kost dan kurangnya sarana penunjang seperti keterbatasan jumlah mobil pelayanan perizinan keliling yang hanya satu unit pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis adalah dengan cara melakukan sosialisasi bagi masyarakat mengenai prosedur perizinan yang berkolaborasi dengan kecamatan dan pemerintahan desa serta memberikan pelayanan dengan cara membuka gerai-gerai pelayanan di setiap kecamatan dengan mengoptimalkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sistem perizinan berbasis Online guna mempermudah pemohon izin untuk mengurus perizinan, serta menambah unit sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan hingga pelayanan perizinan mampu menjangkau masyarakat hingga ke setiap desa di Kabupaten Ciamis secara efektif dan efisien.